



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad *murabahah* pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana, antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, berkedudukan di Jalan Merapi Nomor 2, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Dedy Halomoan, Fataruddin, dan Razali, masing-masing selaku Anggota Tim Likuidasi dan Anggota Tim Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 22 Tahun 2021, tanggal 18 Maret 2021 dan Nomor 101 Tahun 2019, tanggal 10 April 2019. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan dan Razali Anggota Tim Likuidasi dan Anggota Tim Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TL/BPRS-SB/DL/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Zaili bin Bustami**, lahir di Bintuhan, 18 Oktober 1958, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Padang Genteng, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn, di mana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat Ingkar janji;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 01000898/MBA/BPRS-SAFIR/II/2013;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
5. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk/dalam jangka waktu 24 bulan dihitung sejak tanggal 15 Pebruari 2013 dan berakhir pada tanggal 13 Pebruari 2015;
6. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00070 an. ZAILI yang terletak di Desa atau Kelurahan Padang Genteng Kabupaten Kaur;
7. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian *murabahah* Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;

8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 9.159.600,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 3.757.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 2.935.500,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: Rp. 1.000.000,-
	: Rp. 15.852.100,-

9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di akad *murabahah* yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 15.852.100,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);
4. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) kami meminta untuk di lakukan lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, sebagaimana susunan sebagai berikut:

- Penggugat hadir pada sidang pertama dengan diwakili oleh Dedy Halomoan dan Razali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TL/BPRS-SB/DL/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021;
- Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tertanggal 29 Juli 2021, untuk itu Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap ke persidangan;
- Penggugat hadir pada sidang selanjutnya;
- Tergugat hadir sendiri pada sidang selanjutnya setelah dipanggil kembali menghadap persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tertanggal 05 Agustus 2021;
- Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, untuk itu Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk menghadap ke persidangan;
- Penggugat hadir menghadap persidangan namun Tergugat tidak hadir kembali walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tertanggal 26 Agustus 2021, untuk itu kemudian sidang dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan ketika Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan pada tanggal 16 Agustus 2021 agar keduanya dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai, akan tetapi upaya tersebut gagal oleh karena Tergugat tidak hadir kembali pada sidang-sidang selanjutnya dan Penggugat juga tetap berkeinginan melanjutkan gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 01 September 2021 secara lisan menyatakan keinginan untuk mencabut gugatannya dengan alasan salah satu pihak yang diberikan kuasa oleh LPS yaitu Dedy Halomoan, tidak dapat hadir kembali dalam persidangan dan Tim Likuidasi PT. BPRS Safir

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu telah mengambil keputusan untuk menyampaikan melalui kuasa yang hadir dalam persidangan yaitu Razali, mencabut perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat penetapan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan ketika Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan pada tanggal 16 Agustus 2022 agar keduanya dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai, sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi dengan Tergugat tidak hadir kembali pada sidang-sidang selanjutnya dan Penggugat juga tetap melanjutkan gugatan maka upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut gugatan terhadap Tergugat, pencabutan perkara merupakan hak para pihak, terlebih terhadap perkara *a quo* pihak Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Razali, telah mengambil keputusan untuk mencabut perkara gugatan terhadap Tergugat, lebih-lebih Tergugat pernah hadir untuk membicarakan upaya dalam menyelesaikan pokok perkara akan tetapi Tergugat kemudian tidak hadir kembali setelah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan jawaban dari Tergugat maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Pengugat tersebut lebih lanjut dengan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn. selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Pengugat tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 272 Rv, maka kepada Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn dari Pengugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G.S./2021/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Menghukum kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM,

Ttd.

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Amelia Kresnasari, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn